



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS BOSOWA DENGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : PKS/1031/PSI/UNIBOS/IX/2025
Nomor : 23.9.40/UN32.8/KS/2025

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **23 (Dua Puluh Tiga)**, Bulan **September**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Patmawaty Taibe, S.Psi., M.Sc., M.A., Ph.D.** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bosowa, Nomor 1120/01/Unibos/VI/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, berkedudukan dan beralamat di Gedung Menara Bosowa Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman No. 5, Kelurahan Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama.

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.



Pihak I	Pihak II

PASAL 2
BENTUK KERJA SAMA

1. Bidang Pendidikan, antara lain :
 - a. Program kegiatan kurikulum berdampak, pelatihan, narasumber kuliah tamu, dan lain sebagainya.
 - b. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan ataupun workshop yang dibutuhkan keduabelah pihak.
2. Kegiatan penelitian mahasiswa atau dosen sesuai kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan keduabelah pihak.
3. Pengabdian pada masyarakat.
4. Kegiatan lain yang disepakati keduabelah pihak.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PARA PIHAK
 - a. Mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian sesuai kemampuan yang dimiliki serta kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Mendapat informasi terkait semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana termasuk kemungkinan adanya biaya.
 - c. Mempertimbangkan/menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu.
 - d. Memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan.
 - e. Menghentikan kegiatan kerjasama apabila tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan tersebut diatas.
2. Kewajiban PARA PIHAK
 - a. Membuat proposal atau rencana kegiatan atau pengajuan surat sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Mengajukan jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu.
 - c. Memberi informasi terkait semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana termasuk kemungkinan adanya biaya.
 - d. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana termasuk kemungkinan adanya biaya.
 - e. Memelihara dan merawat dengan baik seluruh fasilitas yang digunakan.
 - f. Menyiapkan dengan baik fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 - g. Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diatur berdasarkan kebutuhan setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama dan menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal ditetapkan dalam rangkap 2 (Dua).

PASAL 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Sri Hayati, S.Psi. M.Psi. Psikolog
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Alamat : Menara Bosowa Lt. 11, Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Pisang Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (90115)
Telepon : 081342671770
Email : f.psikologi@universitasbosowa.ac.id


b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : tutut.chusniyah.fppsi@um.ac.id

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si
Dekan

Pihak Pertama

Patmawaty Taibe, S.Psi., M.Sc., M.A., Ph.D
Dekan

Pihak I	Pihak II
